



P U T U S A N

Nomor 0221/Pdt.G/2015/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Sri Endah Vitriana binti Suharno, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di Perumahan Gramapuri Persada Blok I2 No 30 RT.005 RW. 010 Desa Sukajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, sebagai Penggugat;

L A W A N

Ady Surya bin Tondo Sumarto, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Gramapuri Persada Blok I2 No 30 RT.005 RW. 010 Desa Sukajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang, Nomor 0221/Pdt.G/2015/PA.Ckr, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2004 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Adiwerna, Tegal sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 156/124/II/2004 tertanggal 9 Februari 2004;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Perumahan Gramapuri Persada Blok I2 No 30 Rt. 005 Rw. 010, Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kab. Bekasi
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai 2 anak yang bernama;
 - Farah Naila Karima, Perempuan, lahir pada tanggal 26 November 2004 di RS. Harapan Anda Tegal;
 - Farhan Zaky Abdillah, Laki-laki, lahir pada tanggal 3 Januari 2008 di RS. Harapan Anda Tegal
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Desember 2008, karena sejak bulan Januari tahun 2009 ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Tidak terpenuhi nafkah Penggugat oleh Tergugat;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat selalu bersikap kurang baik terhadap Penggugat yang mengakibatkan keributan dan kekerasan di dalam rumah tangga;
 - Tidak pernah terjadi komunikasi yang baik antara penggugat dan tergugat;
 - Tergugat selalu mengancam dan meng-intimidasi anak-anak sehingga menimbulkan ketakutan pada anak;
 - Tergugat selalu menceritakan semua aib Penggugat kepada orang lain selain keluarga baik melalui lisan maupun media social;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Februari tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan Februari tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai talak terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai gugat ini dikabulkan;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Cikarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan jatuh talak Tergugat (Ady Surya bin Tondo Sumarto) terhadap diri Penggugat (Sri Endah Vitriana binti Suharno);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bilamana Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang se-adil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs.M. Effendy HA sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi tetapi tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Benar
3. Benar
4. Tidak benar, selama pernikahan kami sudah dikaruniai 3 orang anak.1 Bernama FARAH NAILA KARIMA (perempuan) 2. FARHAN ZAKY ABDILLAH (laki-laki) 3. FARIS ISMAIL ARSAD (laki-laki almarhum) lahir tanggal 26-10-2012 di RS HARAPAN KELUARGA Cikarang Baru meninggal tanggal 04-07-2013 di RS HARAPAN KELUARGA Cikarang Baru
5. Tidak benar bahwa tidak memenuhi nafkah saya (Adi surya) memberikan nafkah sesuai pendapatan dan kemampuan saya
 - Tidak benar. Saya tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau ke istri saya, bila mana keributan kecil sewajarnya dalam rumah tangga
 - Tidak benar. Saya sering berkomunikasi secara Lisan maupun melalui media Elektronik akan tetapi istri saya selalu tidak menanggapi.
 - Tidak benar. Saya selama mempunyai anak satu dan dua (tiga meninggal) saya yang selalu mengasuh, dan waktu anak-anak saya lebih banyak dengan saya dari pada istri saya
 - Tidak benar. Saya tidak bercerita / menceritakan aib istri saya kepada orang lain, melainkan saya meminta solusi, pendapat atau jalan keluar permasalahan dalam rumah tangga saya yang sedang saya hadapi kepada tetangga saya yang lebih tua (yang di tuakan dalam lingkungan saya)
6. Pertengkaran di bulan Februari saya mengakui, dikarenakan istri saya berkomunikasi dengan laki-laki lain, kurang lebih jam 23:30 Wib tengah malam dan saya tidak dihargai sebagai suaminya. Dan saya masih melakukan hubungan selayaknya suami istri.
7. Tidak benar, saya selaku suami masih bertanggung jawab dan berharap membangun keluarga yang *SHAKINAH MAWADDAH WA ROHMAH*
8. Tidak benar, pertengkaran tidak terus menerus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saya tidak mau mengeluarkan biaya sepersenpun. Saya tidak mau menjatuhkan talak. Saya tetap mau rujuk kembali.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada isi surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Februari 2015;
- Bahwa setelah Penggugat membaca dan mempelajari isi jawaban Tergugat tertanggal 29 Maret 2015 memberikan replik tegas sebagai berikut :
 1. Bahwa mengenai Tergugat selama ini memberikan nafkah sesuai kemampuan adalah tidak benar. Selama ini Tergugat menempatkan dirinya sebagai pihak yang “mambantu” mencari nafkah keluarga, bukan sebaliknya. Setiap bulan tergugat “membantu” membeli berasa, cicilan motor atasnama Tergugat sendiri, dan sebagian biaya sekolah anak-anak. Selebihnya Penggugatlah yang menanggung semua kebutuhan sehari-hari seperti makan, cicilan rumah, tagihan listrik, dll. Tergugat lebih memilih menggunakan sisa penghasilannya untuk kredit gadget terbaru dibanding memberi uang belanja kepada Penggugat. Bahkan rumah yang saat ini kami tempati adalah murni hasil keringat Penggugat sendiri, mulai dari uang muka, proses akad kredit hingga cicilannya sampai hari ini, yang menggugat usahakan dari hasil bekerja di pabrik dan sambil berjualan sana-sini. Tergugat belum pernah sekalipun membayar taguhan rumah dan listrik. Dalam hal memberi nafkah bathin pun, Tergugat jarang sekali melakukan kewajibannya. Jarang disini bisa dalam waktu 6 bulan berturut-turut (bahkan lebih) tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;
 2. Bahwa Tidak benar tidak pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat dalam hal ini telah melakukan tindakan kekerasan secara psikis dalam rumah tangga seperti yang termaktub dalam

6



Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat 1 dan pasal 7:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”;

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”.

Tergugat melontarkan kata-kata kasar dengan menyebut Penggugat adalah PSK (dalam bahasa yang kasar), menyumpahi Penggugat agar celaka, dan melknat Penggugat sebagai perempuan bejat hanya karena Penggugat menuntut haknya sebagai isteri. Bahkan Tergugat pernah menghardik Penggugat di depan orang yang menyebabkan hilangnya kepercayaan diri Penggugat. Selain kekerasan secara lisan, Tergugat juga melakukan kekerasan dengan membanting barang-barang di rumah;

3. Bahwa dalam hal masalah komunikasi yang disangkal oleh Tergugat, memang sejak awal pernikahan ada masalah dengan komunikasi. Karena sifat Tergugat yang temperamen dan mudah tersinggung membuat Penggugat memilih untuk diam daripada memicu pertengkaran dan memunculkan kata-kata yang menyakitkan. Karena terbiasa diam dan sikap buruk Tergugat, Penggugat tidak menanggapi kpmunikasi dari Tergugat ;
4. Bahwa Tidak benar bahwa selama ini Tergugat selalu mengasuh anak-anak. Tergugat mengasuh anak-anak semenjak anak-anak mulai besar dan Tergugat bekerja shift malam. Sebelumnya



Penggugat membayar pembantu rumah tangga untuk mengasuh anak-anak atau dititipkan ke adik Penggugat. Bahkan pada saat anak pertama masih balita, Penggugat masih tetap membayar pengasuh walaupun Tergugat tidak bekerja karena tidak mau mengasuh anaknya. Penggugat memang tidak banyak waktu karena harus bekerja dan kuliah untuk mendapatkan karir yang bagus demi masa depan anak-anak karena Tergugat sebagai ayah tidak pernah memikirkan masa depan anak;

5. Bahwa dalam hal kebiasaan Tergugat menceritakan kejelekan Penggugat, sudah menjadi rahasia umum di kompleks perumahan tentang masalah rumah tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tidak ada lagi fungsi suami isteri sebagai pakaian bagi lainnya (QS. Al-Baqarah: 187), aib isteri adalah aib suami, semua diumbar ke masyarakat umum. Tidak benar Tergugat bercerita untuk meminta pendapat dan mencari solusi, Tergugat semata-mata hanya mencari dukungan orang-orang agar pada saat Penggugat berusaha melepaskan diri dari Tergugat masyarakat akan membela Tergugat dan Penggugat dikucilkan dari masyarakat. Tergugat memang selalu membuat imej yang baik di masyarakat, apapun dilakukan untuk mendapat cap orang baik dengan mengalahkan kepentingan keluarga;

6. Bahwa pertengkaran pada tanggal 01 Februari 2015, terjadi saat Penggugat chatting dengan teman SMP untuk pertama kalinya. Pembucaraan berlanjut karena Penggugat ingin tahu lebih lanjut tentang isterinya yang berkuliah di Balanda karena Penggugat juga keinginan yang sama. Hal ini tidak mengganggu Tergugat karena toh selama ini Tergugat jarang sekali menyentuh Penggugat termasuk malam itu. Seperti biasa dengan sifat temperamennya Tergugat membanting handphone Penggugat tanpa bertanya lebih dahulu dan melontarkan kata-kata kasar pada teman Penggugat kemudian Tergugat mengurus menyuruh Penggugat untuk mengurus surat cerai, oleh sebab itu seminggu setelah kejadian itu



Penggugat mengajukan gugatan cerai ini untuk memenuhi permintaan Tergugat;

7. Bahwa untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah diperlukan rasa cinta dan kasih sayang ditunjang komunikasi yang baik dalam rumah tangga. Dalam hal ini Peggugat tidak merasakan lagi kasih sayang dari Tergugat dan Peggugat tidak punya rasa cinta lagi kepada Tergugat, ini terbukti dengan tidak ada lagi rasa cemburu saat Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

Dengan uraian di atas, Peggugat menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya karena tidak berdasar. Selain uraian di atas, perlu Peggugat sampaikan sebagai tambahan bahan pertimbangan:

1. Pada Januari 2009, kami pernah pisah rumah karena tidak tahan dengan sikap Tergugat seperti di atas namun pada Oktober 2010 akhirnya Peggugat memaafkan Tergugat demi anak-anak dengan harapan Tergugat akan berubah sesuai dengan janjinya.
2. Setelah 2 tahun serumah lagi ternyata Tergugat hanya baik pada awalnya saja dengan berjalannya waktu Tergugat kembali ke sikapnya semula yang temperamen dan tidak bertanggung jawab. Akhirnya pada Februari 2012 Peggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tegal namun lagi-lagi Tergugat merayu, membujuk sampai bersujud ke kaki orang tua Peggugat meminta maaf dan berjanji untuk berubah. Karena termakan oleh bujuk rayu Tergugat, akhirnya Peggugat tidak meneruskan proses peradilan.

Dalam hal tersebut di atas, kali ini Peggugat tidak ada kepercayaan lagi terhadap Tergugat dan yakin Tergugat selamanya tidak akan berubah, oleh karena itu Peggugat :

1. Menolak jawaban Tergugat tertanggal 29 Maret 2015 untuk seluruhnya;



2. Memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk mengabulkan isi gugatan tertanggal 10 Februari 2015 untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik sebagai berikut;

1. Bahwa saya memberikan nafkah sesuai kemampuan saya, dan tidak benar Istri saya menganggap saya sebagai pihak yang membantu.

Benar kredit motor atas nama saya (Ady Surya) dikarenakan pada saat waktu pengajuan kredit motor, Istri saya mempunyai tanggungan juga di Dealer atas nama Istri saya (kredit mobil suzuki cary), dan pihak leasing tidak bisa memberikan nama istri saya sebagai nama pengajuan kredit motor tersebut dikarenakan sudah masuk daftar laesing.

Untuk pembayaran cicilan Rumah, listrik saya tidak membantu di karenakan pendapatan (gaji) saya tidak mencukupi, jadi saya memberikan nafkah sesuai kemampuan dan pendapatan saya,

Menanggapi masalah gadget, saya mendapatkan fasilitas dari perusahaan sebagai penunjang pekerjaan saya.

Menanggapi kepemilikan Rumah, Istri saya tidak pernah inginfromasikan jika akan Kredit rumah dan lain sebagainya.

Menanggapi kebutuhan batin saya sama sekali tidak dihargai pernah saya melakukan hubungan badan, Istri saya malah memilih mementingkan HP karena HP Istri saya ada yang BBM malam itu. apakah pantas seorang istri ketika berhubungan badan, melakukan komunikasi dengan orang lain di depan mata saya

2. Dalam hal Kekerasan dalam rumah tangga ,Saya sangat keberatan saya melakukan kata-kata kasar di dikarenakan, Istri saya tidak menghargai, menghormati saya sebagai suami sama sekali. Istri saya pergi dari rumah pulang tegah malam kurang lebih jam 01:00 malam. Dan di mana waktu itu IBU mertua saya ada di rumah.

Dan di mana Istri saya selalu pulang malam hari tidak pernah informasi di mana dan mau kemana, Justru Istri saya yang selalu mengucapkan kata-kata kotor ke pada saya seperti (maaf) bajingan, anjing, dan nama-



nama hewan yang lainnya. apakah sebagai Ibu / Istri sepantasnya mengucapkan kata-kata seperti di atas ke pada suaminya. Sedangkan di AGAMA seorang istri melakukan hal tersebut sangat dilarang/diharamkan.

3. Saya sangat tidak mengerti yang temperamental itu saya atau istri saya.
4. Menanggapi hal Anak, Pengasuh selalu berganti-ganti dan itu tidak berlangsung lama, dan kakak kandung sayapun juga pernah mengasuh anak-anak kami, dan itupun juga tidak berlangsung lama di situlah saya peran sebagai pengasuh anak-anak sampai saat ini.

Menanggapi masa depan anak-anak kami, Istri saya sangat salah besar mana ada orang tua kandung tidak memikirkan masa depan anak-anaknya.

Menanggapi Istri saya kuliah, disinilah letak keangkuhan dan kesombongan Istri saya yang tidak menganggap saya sebagai suaminya, karena masuk kuliahpun istri saya tidak pernah memberitahukan sama sekali jika akan melanjutkan kuliah lagi.

5. Menanggapi menceritakan ke tetangga, saya sudah jelaskan di jawaban pertama, saya meminta solusi ke pada orang yang di tuakan di komplek saya, dan ternyata orang yang saya mintain solusi tidak bisa saya percaya dan mengakibatkan tersebarnya masalah dalam rumah tangga saya.
6. Menanggapi masalah chatting , Di sinilah kesalahan istri saya yang selalu terulang dan sengaja diulang yang tidak menghargai saya sebagai suaminya, di tengah malam masih berhubungan dengan laki-laki lain. Dan saya mengucapkan kata-kata surat-surat akan tetapi saya tidak mengucapkan kata-kata surat cerai.
7. Menanggapi rumah tangga Shakinah mawaddah, Istri saya tidak pernah memberikan raut wajah baik justru sebaliknya istri saya yang selalu menyuguhkan ketidak harmonisan.

Demikian jawaban yang saya sampaikan sesuai keseharian dan yang saya alami dengan istri saya, walau bagaimnapun kondisinya Istri , Saya tidak akan menceraikan Istri saya , karena saya (Adi surya) masih sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayang, Cinta kepada Istri saya dan anak-anak saya, Demikian jawaban saya besar harapan saya untuk menjadikan pertimbangan dengan permasalahan saya ini.

1. Pada tahun 2009 saya pisah di karenakan saya di usir, dengan cara saya dikasih uang kurang lebih Rp.150.000 sama istri saya supaya saya pergi dari kontrakan
2. Menanggapi setelah 2 tahun, saya selalu di rendahkan dan di anggap binatang, Istri selalu melontarkan kata-kata menyuruh saya mingat dari Rumah, dan dengan mengucapkan kata-kata kotor ke pada saya dan di samakan dengan nama-nama Hewan,

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Endah Vitriana yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi setelah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai Cukup, dan yang aslinya diberikan kembali kepada Penggugat, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 156/124/II/2004 tanggal 09 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan yang aslinya disimpan dalam berkas, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

1. YULIYANTO bin SUPARDI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan perumahan Gramapuri Persada Blok.K.7/24 RT.02 RW. 11 Desa Sukajaya Kecamatan Cibitung Bekasi;
 - Bahwa Penggugat adalah kakak ipar saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di perumahan Gramapuri Persada Blok.12 No.30 desa Sukajaya kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi 2 orang anak;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat pada tahun 2005 – 2006 saksi mengetahui langsung diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena masalah ekonomi, karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap;
- Bahwa kemudian pada bulan Maret 2015 diantara Penggugat dan Tergugat juga pertengkaran. Saksi melihat dan mendengar pertengkaran mereka;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sejak dulu tidak memberi nafkah wajib terhadap Penggugat, Tergugat mempunyai sipat cemburu yang berlebihan terhadap penggugat, dan Tergugat suka memarahi anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah akan tetapi mereka telah pisah ranjang sejak bulan Februari tahun 2015;
- Bahwa saksi sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

2. SRI SUPENI NURHASTUTI binti SUHARNO, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan perumahan Gramapuri Persada Blok.K.7/24 RT.02 RW. 11 Desa Sukajaya Kecamatan Cibitung Bekasi;

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di perumahan Gramapuri Persada Blok.12 No.30 desa Sukajaya kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi 2 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak lahir anak pertama (akhir tahun 2004) diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi



mengetahui hal tersebut karena saksi pernah tinggal satu rumah bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa kemudian pada bulan November 2014 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi melihat dan mendengar pertengkaran mereka;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sejak dulu tidak memberi nafkah wajib terhadap Penggugat, Tergugat jarang bekerja, seluruh kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat suka merendahkan Penggugat, Tergugat suka membicarakan aib dan kekurangan Penggugat kepada orang lain dan Tergugat suka memarahi Penggugat ketika ada hal sepele seperti ada daun sirih di dalam sepatu Tergugat, dan Tergugat suka memarahi anak anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, akan tetapi mereka telah pisah ranjang sejak bulan Februari tahun 2015;
- Bahwa saksi sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dari Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun, baik surat maupun saksi, walaupun ia telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat berkesimpulan tetap ingin mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini untuk selengkapya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Bekasi. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas perkara ini menunjukkan sengketa perkawinan dan domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP No.9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 4 PERMA Nomor 1 tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Februari 2004 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan material, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 9 Februari 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat terbukti selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

1. FARAH NAILA KARIMA (perempuan)
2. FARHAN ZAKY ABDILLAH (laki-laki)
3. FARIS ISMAIL ARSAD (laki-laki almarhum) lahir tanggal 26-10-2012 di RS HARAPAN KELUARGA Cikarang Baru meninggal tanggal 04-07-2013 di RS HARAPAN KELUARGA Cikarang Baru;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan perceraian dalam gugatan Penggugat, adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2009 yang disebabkan antara lain:

- Tidak terpenuhi nafkah Penggugat oleh Tergugat;
- Tergugat selalu bersikap kurang baik terhadap Penggugat yang mengakibatkan keributan dan kekerasan di dalam rumah tangga;
- Tidak pernah terjadi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat selalu mengancam dan meng-intimidasi anak-anak sehingga menimbulkan ketakutan pada anak;
- Tergugat selalu menceritakan semua aib Penggugat kepada orang lain selain keluarga baik melalui lisan maupun media social;

Puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Februari tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah terhadap dalil-dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, dengan jawaban sebagai berikut:

- Tidak benar bahwa tidak memenuhi nafkah saya (Adi surya) memberikan nafkah sesuai pendapatan dan kemampuan saya

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar. Saya tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau ke istri saya, bila mana keributan kecil sewajarnya dalam berumah tangga;
- Tidak benar. Saya sering berkomunikasi secara Lisan maupun melalui media Elektronik akan tetapi istri saya selalu tidak menanggapi.
- Tidak benar. Saya selama mempunyai anak satu dan dua (tiga meninggal) saya yang selalu mengasuh, dan waktu anak-anak saya lebih banyak dengan saya dari pada istri saya;
- Tidak benar. Saya tidak bercerita / menceritakan aib istri saya kepada orang lain, melainkan saya meminta solusi, pendapat atau jalan keluar permasalahan dalam rumah tangga saya yang sedang saya hadapi kepada tetangga saya yang lebih tua (yang di tuakan dalam lingkungan saya)

Pertengkaran di bulan Februari saya mengakui, dikarenakan istri saya berkomunikasi dengan laki-laki lain, kurang lebih jam 23:30 Wib tengah malam dan saya tidak dihargai sebagai suaminya. Dan saya masih melakukan hubungan selayaknya suami istri.

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 163 HIR, *"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip hadits Nabi, riwayat al-Baihaqi, yang menjadi pendapat Majelis :

البينة على المدعى واليمين على من انكر (رواه البيهقي)

Artinya: "Pembuktian dibebankan kepada Penggugat sedangkan sumpah dibebankan kepada orang yang ingkar".

Menimbang, bahwa oleh karena dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut mengenai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka saksi-saksi yang diajukan oleh para

17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan/atau Tergugat. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Pasal 22 ayat (2) "Gugatan tersebut dalam ayat (1) (gugatan perceraian) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu", Juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat disampaikan dalam persidangan dibawah sumpahnya berdasarkan apa yang diketahui langsung oleh saksi mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat, Yuliyanto bin Supardi (adik ipar Penggugat), saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat pada tahun 2005 – 2006 saksi mengetahui langsung diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena masalah ekonomi, karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat mengenai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, maka dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Sri Supeni Nurhastuti binti Suharno (adik kandung Penggugat), bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak lahir anak pertama (akhir tahun 2004) diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi mengetahui langsung hal tersebut karena saksi pernah tinggal satu rumah bersama Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat mengenai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, maka dapat diterima

18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak lahir anak pertama (akhir tahun 2004) diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat juga memberikan keterangan bahwa pada bulan Maret 2015 diantara Penggugat dan Tergugat juga pertengkaran. Saksi melihat dan mendengar pertengkaran mereka tersebut, oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti. Demikian juga saksi kedua menerangkan, bahwa pada bulan November 2014 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi melihat dan mendengar pertengkaran mereka, oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan November 2014 dan pada bulan Maret 2015;

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, keterangan saksi pertama menjelaskan disebabkan karena masalah ekonomi, karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap, Tergugat sejak dulu tidak memberi nafkah wajib terhadap Penggugat, Tergugat mempunyai sipat cemburu yang berlebihan terhadap penggugat, dan Tergugat suka memarahi anaknya, sedangkan merunut keterangan saksi kedua penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sejak dulu tidak memberi nafkah wajib terhadap Penggugat, Tergugat jarang bekerja, seluruh kebutuhan rumah tangga ditanggng oleh Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat suka merendahkan Penggugat, Tergugat suka membicarakan aib dan kekurangan Penggugat kepada orang lain dan Tergugat suka memarahi Penggugat ketika ada hal sepele seperti ada daun sirih di dalam sepatu Tergugat, dan Tergugat suka memarahi anak anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka terdapat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2004 dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2015 disebabkan terutama masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak punya pekerjaan tetap, Tergugat sejak dulu tidak memberi nafkah wajib terhadap Penggugat, Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan terhadap penggugat, dan Tergugat suka memarahi anak ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut telah cukup menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage), sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (Ady Surya bin Tondo Sumarto) terhadap Penggugat (Sri Endah Vitriana binti Suharno) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1436 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. Sartino, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Nur Sulaeman, MHI dan Muhsin, SH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Kosmara, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Sartino, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI

Panitera Pengganti

Muhsin, SH

Kosmara, SH.



Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|---------------|-------|-----------|
| 1. Pencatatan | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 170.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,- |
| | | ----- |
| Jumlah | : Rp. | 261.000,- |